

TESTIMONI PENGGUNAAN HUKUM ISLAM DALAM NASKAH *SERAT AMBIYO PELEMGADUNG* SRAGEN (1907M)

Ahmad Wahyu Sudrajad

STAISPA Sunan Pandanaran, Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: assafahmadkhan@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law has been attached to the customs of the Javanese people and has a function as the norm of community life. This Islamic law runs in harmony without having to negate the existing culture. The arrival of the Dutch colonials to the archipelago resulted in changes in the political and social system. The laws and regulations were domesticated by the Dutch colonials and only applied to indigenous peoples. These rules do not necessarily make people leave the law based on Islamic teachings. In this manuscript of *Serat Ambiyu Pelemgadung* there is an agreement regarding the chapter on leasing based on Islamic law. This chapter is one of the important evidences that Islamic law is still used in society, in addition to the rules made by the Dutch. For more detail in analyzing the chapter, the researcher uses the *Testimony* analysis from Shoshana Felman. Felman's study is indeed suitable in this study, especially Islamic law at that time was experiencing repression from the colonial government. The notes in this manuscript are important to be studied as evidence of testimony that Islamic law is still used in Javanese society.

Keywords: *History of Islamic Law; Pelemgadung Text; Testimony*

ABSTRAK

Hukum Islam telah melekat dengan adat istiadat masyarakat Jawa dan memiliki fungsi sebagai norma kehidupan masyarakat. Hukum Islam ini berjalan selaras tanpa harus meniadakan kebudayaan yang sudah ada. Kedatangan kolonial Belanda ke bumi Nusantara mengakibatkan perubahan sistem politik dan sosial. Hukum-hukum dan aturan-aturan didomestikkan oleh kolonial Belanda dan hanya berlaku untuk masyarakat pribumi. Aturan-aturan ini tidak lantas membuat masyarakat meninggalkan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung* ini terdapat sebuah perjanjian mengenai bab sewa-menyewa yang berlandaskan hukum Islam. Bab inilah yang menjadi salah satu bukti penting bahwa hukum Islam masih dipakai di kalangan masyarakat, di samping aturan-aturan yang dibuat Oleh Belanda. Untuk lebih detail dalam menganalisis bab tersebut, peneliti menggunakan analisis *Testimony* dari Shoshana Felman. Kajian Felman memang cocok dalam kajian ini, terlebih lagi hukum Islam pada waktu itu sedang mengalami represi dari pemerintah kolonial. Catatan dalam naskah ini penting untuk dikaji sebagai bukti kesaksian bahwa hukum Islam masih dipakai di dalam masyarakat Jawa.

Kata Kunci: *Sejarah Hukum Islam; Teks pelemgadung; Testimony*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia telah melekat kuat dalam masyarakat, bahkan hukum Islam sudah menjadi bagian dari berkehidupan masyarakat Jawa. Hal ini berawal dari para pendakwah Islam atau para *mubaligh* yang mampu mensyiarkan ajaran Islam selaras dengan norma yang ada dimasyarakat Jawa. Cara dakwah ini lambat laun mampu beradaptasi dan kemudian masuk dalam ajaran-ajaran Jawa. Ketika Islam menjadi salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Jawa, maka Islam juga masuk dalam norma atau aturan-aturan yang sudah ada sebelum Islam. Islam bertemu dalam aturan masyarakat Jawa yang memiliki kesamaan. Peraturan Islam ini mampu diikuti masyarakat Jawa. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya hukum Islam yang dibawa oleh para *mubaligh* memang sejalan dengan hukum masyarakat.

Eratnya hubungan dalam peraturan masyarakat Jawa ini membuat masyarakat Jawa sangat loyal lahir batin kepada pemerintah kerajaan. Sistem masyarakat Jawa akan mengikuti agama yang dianut oleh pemerintah.¹ Posisi ini membuat pemerintah Belanda sangat takut karena Islam sudah masuk ke semua lini pemerintahan. Awalnya, Belanda membiarkan hukum pemerintah yang berlandaskan Islam dan diisi oleh para penghulu kerajaan. Kemudian pemerintah Belanda mencoba untuk memulai pergeseran peranan ini dengan berbagai cara.² Salah satu cara yang dilakukan pemerintahan Belanda dalam meniadakan Hukum Islam adalah dengan memberlakukan hukum yang berlandaskan Barat. Pemerintahan Belanda juga beranggapan bahwasanya hukum Barat lebih baik daripada hukum Indonesia.³ Untuk memuluskan cara tersebut, Pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Scholten van Oud Haarlem. Komisi ini bertugas untuk melakukan penyesuaian Undang-Undang Belanda dengan keadaan riil dan strategis di wilayah Hindia Belanda.⁴

Implementasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yaitu menugaskan Wichers⁵ untuk mempersiapkan pengundangan karya. Selanjutnya, Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Scholten van Oud Haarlem. Komisi ini diberikan tugas menyelidiki hukum privat adat masyarakat kemudian mengganti dan mengkodifikasikannya berdasarkan hukum Eropa. Penyelidikan ini berhasil mengkodifikasi hukum masyarakat Jawa yang tertuang dalam pasal 7 keputusan raja 16 Mei 1846 nomor 1. Isi dari peraturan tersebut adalah Gubernur Jenderal diberi kekuasaan untuk memberlakukan peraturan-peraturan tertentu dari kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang kepada masyarakat Jawa.⁶ Peraturan ini jelas sangat merugikan masyarakat Jawa sekaligus melanggengkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Peraturan ini lahir setelah berakhirnya perang Diponegoro 1825-1830M, yang merupakan akibat dari rasa takut pemerintah Belanda dengan masyarakat Jawa. Hal ini bisa dilihat dari surat keputusan Raja di atas yang memang sudah di-*setting* oleh pemerintah Belanda dalam melemahkan hukum Islam.⁷

Hukum-hukum di ranah pemerintahan kerajaan dulu dibuat berlandaskan hukum Islam. Seperti pusat peradilan yang dibuat pada zaman PB IV (Pakubuwana IV) dengan nama *Surambi*. Peradilan ini awalnya menjadi peradilan kerajaan yang mengurus pidana

¹ Delia Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.27

² Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda* (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 44

³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberti, 1991) hlm. 87.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 2.

⁵ Wichers adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara pada tahun 1846 di Batavia. Ia merupakan seseorang yang ahli hukum yang merancang *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau hukum acara perdata dan acara pidana. Salah satu hasil dari karyanya adalah membuat peraturan mengenai hukum acara perdata dan acara pidana untuk golongan bumiputera di Jawa dan Madura. Dwi Tatak Subagiyo dkk. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2017) hlm. 47

⁶ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberti, 1991) hlm. 88

⁷ Achmad Ridwan, *Perkembangan Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Bidang Hukum di Kasunan Surakarta Tahun 1893-1903* (Surakarta: Skripsi S-1, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 2010) hlm. 46.

kecil maupun Besar. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, peradilan ini lamban laun direpresi oleh pemerintah Belanda menjadi peradilan yang mengurus masalah Agama saja. Padahal sebelumnya *Surambi* ini menjadi peradilan tertinggi pemerintah kerajaan Surakarta yang diisi oleh para tokoh agama serta berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, dan kitab-kitab Islam seperti *Fathul Qarib* dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketakutan pemerintahan Belanda terhadap Islam membuat mereka melakukan berbagai cara untuk mengganti semua peraturan Islam itu ke peraturan Eropa.⁸

Pemerintahan Belanda selanjutnya ikut mencampuri urusan agama, yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 nomor 78 yang berisi: “*Menugaskan kepada Gubernur Jendral untuk mencampuri masalah agama, yaitu mengawasi gerak-gerik ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.*”⁹ Kemudian pemerintah Belanda juga membuat peraturan Ibadah haji semakin diperketat. Pengetatan ini menjadi salah satu cara pemerintah Belanda untuk melihat gerak-gerik ulama. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda beranggapan banyak ulama-ulama yang melakukan gerakan ketika pulang ke Jawa setelah pergi haji. Ketakutan itulah yang membuat pemerintah Belanda akhirnya membuat peraturan tersebut dengan tujuan mempersempit ruang gerak para ulama. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terkait dengan kebebasan beragama. Para ulama sebagai tokoh agama Islam juga direpresi dan dipersempit ruang gerak mereka. Dalih kebebasan beragama tampaknya hanya alibi mereka saja untuk melemahkan masyarakat Islam di Jawa.¹⁰

Periode selanjutnya Belanda juga selalu membenturkan hukum Islam dengan hukum adat dan Eropa. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Snouck Hurgronje, ia mengkritik teori dari Van den Berg dan membangun teori *Receptie*. Menurutnya hukum masyarakat Jawa itu pada dasarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma-normanya sudah diakui dan diterima masyarakat. Hukum Islam terserap dan menjadi bagian dari hukum adat.¹¹ Berdasarkan teori di atas, menegaskan bahwasanya hukum Islam ini hanya berlaku pada tuntunan ibadah saja. Sementara hukum itu harus berlandaskan kepada hukum Adat sebagai dasar hukum yang berlaku di masyarakat. Ia memberikan keleluasaan terhadap hukum adat dan membenturkannya kepada hukum Islam. Hal ini digunakan untuk mencegah semangat politik Islam supaya pemerintahan Belanda langgeng dalam berkuasa. Akan tetapi, menurut Suminto penjarahan hukum Islam dari masyarakat adalah salah satu strategi pemerintah Belanda untuk mencegah usaha rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.¹²

Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya menggunakan *Regering Reglement* (RR) dan *Staatsblad* (Stbl) yaitu sebuah publikasi berkala dengan adanya

⁸ Achmad Ridwan, *Perkembangan Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Bidang Hukum di Kasunan Surakarta Tahun 1893-1903* (Surakarta : Skripsi S-1 , Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 2010) hlm.46-48.

⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 10

¹⁰ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm 73.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Ahkam : Vol.XII, No.2, Juli 2012) hlm. 120

¹² Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Ahkam : Vol.XII, No.2, Juli 2012) hlm. 120

penomoran di dalamnya, dan berisikan kebijakan, pengumuman, peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Peraturan atau kebijakan yang akan dipublikasikan itu harus disetujui dan ditulis dalam sebuah *Regering Reglement* (RR) dan *Staatsblad* (Stbl), baru kemudian dipublikasikan kepada masyarakat sebagai peraturan atau kebijakan yang harus dipatuhi. Mereka memanfaatkan hal tersebut untuk membuat peraturan atau kebijakan resmi yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun pemerintah kerajaan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda tersebut semakin melemahkan umat Islam. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan Belanda RR Stbl.1919:621 tentang masalah-masalah yang terjadi antara sesama bumiputera. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa jika diperlukan, perlakuan atas mereka dapat berbeda dari peraturan agama dan kebiasaannya, namun harus selaras dengan kepentingan umum dan masyarakat.

Puncak dari represi Belanda terhadap hukum Islam adalah IS 1929 dalam Stbl. No.221 yang menyatakan pencabutan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda.¹³ Pencabutan hukum Islam yang dilakukan pemerintah Belanda tidak membuat masyarakat Jawa meninggalkan hukum tersebut. Di tengah-tengah himpitan hukum pemerintah Belanda, hukum Islam masih dipergunakan dalam masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat dari teks sewa-menyewa dalam naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Jawa Tengah. Ada hal menarik dalam naskah tersebut, pada halaman lima terdapat tulisan mengenai perjanjian sewa-menyewa yang selaras dengan hukum Islam dalam kitab *Fathu l-Qarib*. Temuan ini menarik untuk dikaji sebagai sebuah kesaksian terhadap hukum Islam yang masih berlaku ditengah-tengah hukum pemerintah hindia Belanda yang resmi.

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode filologi dengan objek penelitian berupa naskah kuno yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen. Metode filologi diharapkan mempermudah penelitian ini sehingga dapat disajikan kepada masyarakat modern. Penelitian filologi adalah kajian yang tidak terlepas dari sebuah metode-metode ilmiah di dalamnya. Maka penelitian ini harus disesuaikan dengan objek dan teks-teks yang sudah dinilai dan dapat digunakan untuk penelitian. Objek data dalam penelitian ini adalah naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung*. Langkah selanjutnya adalah studi pustaka, yaitu mengambil data melalui katalog-katalog naskah. Pengolahan data dilakukan dengan jalan mendeskripsikan naskah yang diteliti. Meliputi keseluruhan aspek naskah sesuai dengan pola buku filologi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, data-data yang disajikan berupa kata-kata atau konsep, bukan berupa angka. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode kajian filologi:

1. Inventarisasi Naskah

Inventarisasi naskah adalah usaha untuk mengumpulkan semua naskah yang akan diteliti, atau yang masih dalam koleksi pribadi, atau koleksi lembaga yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian. Langkah ini berguna untuk

¹³ *Indische Staatsregeling* (I.S) merupakan singkatan dari undang-undang. (Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Ahkam : Vol. XII, No. 2, Juli 2012) hlm.121-122)

mengetahui jumlah naskah dan tempat naskah itu disimpan, serta penjelasan tentang keadaan naskah tersebut. Salah satu teknik dalam menginventarisasikan naskah adalah studi katalog, yaitu pencarian naskah-naskah melalui daftar yang ada di katalog *online* maupun terbitan. Naskah yang terdaftar di katalog adalah naskah-naskah yang dimiliki oleh suatu museum atau lembaga lain. Pencarian dilakukan dengan cara melihat judul dan keterangan-keterangan yang ada di dalam katalog.¹⁴

2. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah dilakukan dengan cara memberikan data-data mengenai gambaran naskah secara detail dan rinci. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, garis besar isi, dan sebagainya. Deskripsi naskah ini akan disajikan dengan model pemaparan, karena lebih mudah untuk diterapkan dan akan memberikan informasi yang luas mengenai segala hal berkaitan dengan naskah.¹⁵

3. Perbandingan Teks

Setelah melalui beberapa tahap dalam mencari naskah yang sama terkait dengan Serat Ambiyu untuk dibandingkan, peneliti tidak menemukan teks lain dengan isi yang sama. Maka dari itu naskah ini tidak perlu dibandingkan mengingat hanya ada satu teks. Maka dari itu peneliti menggunakan ***Edisi Naskah Tunggal***.

4. Metode Penyuntingan Naskah Tunggal

Seorang penyunting harus memilih metode penyuntingan dengan tepat. Penentuan metode harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga menghasilkan teks yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyuntingan naskah tunggal dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode standar dan diplomatik. Penelitian ini menerapkan metode standar supaya teks dapat dipahami oleh pembaca. Teks dialihaksarakan ke dalam teks sasaran dengan cara membetulkan teks-teks yang diperkirakan salah dan disesuaikan dengan ejaan yang sempurna.¹⁶

5. Metode Analisis Teks

Cara kerja dan metode filologi ini diharapkan mampu mengungkap objek-objek dalam cara kerja filologi yang akan memberikan sebuah data dan informasi tentang kondisi hukum Islam di masyarakat di Surakarta. Analisis yang digunakan untuk membunyikan teks tersebut dengan menggunakan teori *Testimony* Shoshana Felman. Teori ini mencoba menghadirkan karya sebagai saksi akan sebuah peristiwa.¹⁷ Karya seseorang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa itu dan terabadikan dalam catatan-catatan yang mungkin tidak begitu berarti di zamannya. Akan tetapi, catatan-catatan tersebut sangat berarti di zaman sekarang karena kita akan mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Felman mencontohkan peristiwa seperti yang dialami oleh Dostoevsky melalui catatan yang bernama *Notes from the underground* yang berisi mengenai pengalamannya

¹⁴ Bani Sudardi, *Penggarapan Naskah*, (Surakarta: BPSI, 2003), hlm. 47.

¹⁵ KarsonoH Saputra, *Pengantar Filologi* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008) hlm. 83-88.

¹⁶ Dedi Supriadi, *Aplikasi Metodologi Penelitian Filologi* (Terhadap Pustaka Pesantren), (Bandung: Pustaka Rahmat, 2011), hlm. 14-15

¹⁷ Shoshana Felman. *Testimony: Crises of witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History* (New York and London: Routledge, 1992) hlm. 40-41

dan kehidupan tahanan lainnya di penjara Siberia. Catatan Dostoevsky itu menjadi sebuah gambaran peristiwa yang dialami olehnya dan para tahanan lain ketika mereka hidup dalam penjara Siberia. Catatan mengenai sewa-menyewa dari teks Pelemgadung Sragen ini bisa menjadi kesaksian bahwasanya hukum Islam pada waktu itu masih berlaku di masyarakat meskipun terjadi penekanan-penekanan oleh Belanda. Esensi dari teori ini menyatakan bahwa, “*Testimony is historical, and that its function is to record events and to report the facts of a historical occurrence*”.¹⁸ Teori ini sangat cocok untuk mengkaji kajian ini karena kesaksian adalah sebuah rekaman peristiwa dan ulasan kenyataan dari sebuah peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang akan menjadi saksi dari teks Pelemgadung ini adalah hukum Islam yang masih berlaku di masyarakat Jawa pada waktu itu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inventarisasi Naskah

Inventarisasi sangat penting dilakukan oleh peneliti guna memberikan sebuah informasi baru dalam penelitian selanjutnya. Hal ini diperlukan karena naskah mempunyai banyak varian pastinya dan tersimpan di beberapa tempat. *Kun Zachrun Istanti* (2013) memaparkan bahwa tempat penyimpanan naskah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: (a) koleksi pribadi, (b) koleksi lembaga pemerintahan atau Negara, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian, (c) lembaga swasta yang bersifat yayasan. Koleksi tersebut ada yang sudah dicatat dan ada yang belum.

Cara-cara mencatat naskah ada dua macam, yaitu: (a) hanya menuliskan judul dan pengarangnya saja, dan (b) menuliskan judul, pengarang atau penyalin, tahun penulisan, ukuran (mencakup lebar dan panjang naskah), jumlah halaman, jenis huruf, dan sedikit uraian mengenai pokok-pokok isi naskah.¹⁹ Dalam mencari naskah *Serat Ambiyi Pelemgadung* peneliti menggunakan inventarisasi naskah dengan Studi katalog dan lapangan yaitu mencari di tempat-tempat yang masih menyimpan naskah-naskah lama.

Dalam pencarian naskah di lapangan, peneliti mengunjungi tempat-tempat yang mengoleksi naskah-naskah. Peneliti juga mencari melalui studi katalog, baik dari katalog buku maupun katalog *website* resmi dari instansi yang menyimpan naskah-naskah kuno. Studi katalog itu dilakukan peneliti dengan mencari melalui :

1. Behrend, T.E (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D'extreme Orient.
2. Pigeaud dan Staffnya. 1927. *Katalog lokal Perpustakaan Radya Pustaka*, Surakarta.
3. Nancy K. Florid. 2000. *Katalog Javanese Literature in Surakarta Manuscripts Jilid 2*, New York: Cornell Southeast Asia Program Publication.

¹⁸ Shoshana Felman. *Testimony: Crises of witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History* (New York and London: Routledge, 1992) hlm. 8


¹⁹ Kun Zachrun Istanti, *Metode Penelitian Filologidan Penerapannya*, (Yogyakarta: Elmatara, 2013), hlm. 9-10.

4. Tan Khoen Swie, 1921, BKL. 1083-CI 42. Katalog Universitas Indonesia *Library* di *website* resmi Universitas Indonesia. Lihat <http://lontar.ui.ac.id/hasilcari?lokasi=lokal&query=serat+anbiya>
5. Katalog lokal dari *website* resmi Museum Sonobudoyo Yogyakarta tidak ada nama dan tahun yang menuliskan katalog tersebut, hanya menampilkan koleksi digital *serat-serat* di Perpustakaan Sonobudoyo Yogyakarta. Lihat <https://opacperpus.sonobudoyo.com/index.php?keywords=serat&search=search&page=6>

Studi Katalog yang dilakukan peneliti memberikan informasi bahwa *Serat Ambiyu Pelemgadung* hanya ditemukan dan tersimpan sebagai koleksi naskah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sragen Jawa Tengah. Berdasarkan informasi itu, peneliti menyimpulkan naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung* adalah naskah tunggal. Meskipun ada beberapa kesamaan isi dengan yang *Serat Ambiyu* yang lainnya, akan tetapi peneliti tidak menemukan bagian naskah yang berisi bab sewa-menyewa. Sedangkan bab itulah yang akan dijadikan sebagai fokus utama penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan Naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung Sragen* koleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen dengan nomor koleksi “Naskah Kuno: 02/2019” sebagai **teks tunggal** yang memang menjadi catatan pribadi pemiliknya.

2. Deskripsi Naskah Pelem Gadung

Naskah *Serat Ambiyu* ini sudah tidak utuh lagi karena ada beberapa halaman teks yang sudah hilang. Naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung* ini dimulai dari halaman 56 yang penomorannya menggunakan huruf Arab. Berikut ini adalah gambar penomorannya halaman *Serat Ambiyu Pelemgadung*:




Gambar 1. Keterangan angka penomorannya halaman (57) dalam naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung*

Naskah ini ditulis dalam bentuk tembang *macapat* dengan menggunakan aksara Pegon dan bahasa Jawa. Teks pada naskah ini dimulai dari halaman 56 yang menceritakan kisah Qabil dan Habil:

*Mudar * mankana sirâ sang qabil sinuwun laknat * tur sidâ mati kafir * wus hukumè wèwâng bilih ângolehâna * wèwâng utang anyahuri ingkang utang pèjah * ya nyahure pèjah * utang lârà nyâhurè sakit * ingkang utang wirâng * nyahure isin * kawanaha ing wahu beginda adam **

*Mudar (belum bisa diketahui karena tidak tahu kalimat sebelumnya) * maka kamu sang qaabil meminta laknat * kemudian jadi mati kafir * sudah hukumnya orang memperoleh apa yang seharusnya ia peroleh * orang hutang harus membayar kepada hutang orang mati(nyawa) * ya membayarnya dengan kematian (nyawa) * hutang sakit membayarnya sakit * jika hutang memermalukan (seseorang) * maka membayarnya juga harus memermalukan dirinya sendiri * itu semua tadi baginda adam.*


Halaman 4 yang kosong tampaknya disengaja oleh pengarang, karena pada halaman berikutnya yaitu 5 dan 6 berisi mengenai perjanjian. Di halaman tersebut terdapat dua nama yaitu Muhammad Sarbini dan Muhammad Ngulama'. Kemudian di atas ada angka tahun 1837 Jim Awal (Arab Pegon) jika dimasehikan maka berangka tahun 1907 M. Di samping teks *serat* ada juga teks surat perjanjian mengenai penyewaan rumah dan tanah oleh Muhammad Sarbini kepada Muhammad Ngulama. Halaman tujuh adalah kelanjutan cerita yang dimulai dari halaman 56 (angka Pegon). Keseluruhan teks ditulis dengan tinta warna hitam, sedangkan penanda tembang ditulis dengan tinta warna merah.



Gambar 2. Keterangan *Pupuh Asmarandana* pada halaman 7.

Melihat halaman 7 ini, dapat disimpulkan sekitar 55 halaman yang hilang merupakan cerita yang berbentuk tembang. Bagian tersebut kemungkinan berisi mengenai penciptaan Adam sampai ia diturunkan ke bumi. Hal ini bisa dilihat dari cerita pada halaman 56 mengenai anaknya yakni Qabil dan Habil. Penceritaan kemudian dilanjutkan dengan kisah nabi Sis.

Adapun jenis kerusakan yang ada dalam naskah ini yaitu berupa faktor umur (pelapukan), rengat (hewan pemakan kertas), dan yang terakhir tidak adanya perawatan sehingga membuat banyak halaman naskah hilang dan sobek seperti pada halaman 63-66 (angka Arab 116-119), 137-138, 155-156, 171-172, 174-175, 179-180, 181-182, 182-183, 199-200, 211-212, 259-162, 271-272, 281-282, 283-314. Bentuk kerusakan naskah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Halaman 63 (116 dalam angka Arab) naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung* yang sobek

Keseluruhan naskah masih tersusun rapi dan teratur. Meskipun demikian, ditemukan ada beberapa penulisan huruf atau *syakal* (penanda baca) yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini dimungkinkan karena penulisan harus menyesuaikan dengan guru *gatra* dalam tembang Jawa, seperti kalimat *koyoto*

menjadi *yoto* yang artinya adalah ‘seperti’. Di dalam naskah ini terdapat garis merah yang menandakan kerapian dan konsistensi kelurusan penulisan kalimat.

Isi naskah ini menceritakan tentang kisah nabi-nabi, namun kisah tersebut tidak lengkap. Penceritaan hanya sampai pada kisah nabi Sulaiman (halaman 314). Dimungkinkan bahwa kisah nabi-nabi ini masih ada kelanjutannya, hanya saja halaman naskah sudah hilang. Selain kisah-kisah nabi, di dalam naskah ini juga ditemukan kisah lain seperti kisah Habil dan Qabil. Pada bagian akhir naskah tidak ditemukan teks penutup sebagaimana naskah-naskah pesantren pada umumnya.

Naskah ini berjumlah 314 halaman. Naskah berukuran lebar 15 cm dan panjang 25 cm. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas *daluwang*. Kondisi kertas kurang baik. Naskah dijilid rapi dengan menggunakan benang, namun sudah tidak bersampul.

Naskah *Serat Ambiyu* ini ditemukan di Pelemgadung, Sragen. Setelah menelisik lebih jauh, naskah ini sekarang dirawat dan disimpan sebagai koleksi Dinas pendidikan dan Kebudayaan kota Sragen. Ketika naskah ini ditemukan, tidak ada ahli waris yang merawat, atau pemiliknya sudah tidak ada di wilayah Sragen. Maka dari itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Sragen lantas menyelamatkan naskah tersebut karena merupakan salah satu bukti sejarah penyebaran Islam yang berkembang di wilayah Sragen.

3. Analisis dan Suntingan Teks Sewa-Menyewa dalam *Serat Ambiyu Pelemgadung*

Penerjemahan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan peneliti. Dalam menerjemahkan teks tidak hanya memindahkan bahasa satu ke bahasa yang lain, tetapi juga memindahkan kata-kata yang sesuai atau sepadan. *Eugene Nida*²⁰ mengatakan bahwa gaya bahasa mempunyai kedudukan yang penting. Sebab merupakan salah satu unsur pembentuk dunia yang dihadirkan penulis dalam konteks tradisi dan budaya lingkungan.²¹ Naskah ini tertulis rapi dan ada tanda titik (.) pada setiap kalimatnya, maka peneliti tinggal mengganti dengan tanda garis miring //.....// dan tanda kurung (.....) sebagai tanda kata-kata sukar.

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut ini adalah pedoman dasar alih aksara Pegon-Latin yang digunakan dalam penelitian ini:

Sistem Transliterasi Pegon-Latin

a. Konsonan Turunan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ج	Ca	C	Ce
جھ	Nga	Ng	Eng
ك	Ga	G	Ge
ف	Pa	P	Ep
ي	Nya	Ny	Eny

²⁰ Eugene. A. Nida & Taber. *The Theory and Practice of Translation*. (Leiden. E.J.Brill, 1969).hlm. 134.

²¹ Imran Teuku Abdullah, *Hikayat Meukuta Alam* (Jakarta: Intermasa , 1991), hlm. 111

b. Vokal Pegon

Huruf dan Tanda	Latin	Huruf dan Tanda	Latin
اَ	A	آ	É
اِ	I	اِي	Ê
اُ	U	وا	O

Pedoman di atas menjadi salah satu bagian penting bagi peneliti untuk mengalihaksarakan huruf dalam naskah *Serat Ambiyo Pelemgadung*. Berikut hasil suntingan naskah *Serat Ambiyo Pelemgadung*:

Wānāgir pāng-pāng 7 rajab tahun jim āwal 1838.

// Wānāgir pāng-pāng 7 rajab tahun jim āwal 1838 atau tahun 1907 Masehi//

Kulā raden Nganten Muhammad Ngūlamā sampun pèrjanjèn kaliyan simah kulā Muhammad Ngūlamā kadās ing ngandap punikā.

//Saya Raden Nganten Muhammad Ngulama sudah melakukan perjanjian dengan istri saya Muhammad Ngulama seperti yang tertera dibawah ini//

Bab I Belanjapun simah kulā pitung (60) rupiah kulā ingkang nampati tuwin ngereakèn kahanggè lèladās nartā rumeksā perjan-ipun simah kulā kaliyan panteripun BAB II.

//Bab I Belanjanya istri saya sebesar Rp. 60,- saya yang menepati dan mengarahkan tempat harta sebagai permohonan dalam perjanjiannya istri saya dengan (*penteripun*) Bab II//

Ngriyā tuwan panèdā wèdèlèk punikā dadāsaken kawulā sihisinipun ingkang sampun wèwanton puniko dados gadahan kulā punopā sa'ajeng kulā nanging menawi simah kulā gadah kajeng tetambas buku-buku tawi kitab-kitab punopā malih menawi wewanti paserahan pakumpulan tuwane nyumbang kedah ngawāwantanaken autus kulā kedugi manjudā.

//Rumah tuan ditunjuk untuk dipinjam, ini menjadikan saya dan seisinya (tempat) yang sudah ada ini menjadi milik saya, kenapa dipunyai saya, akan tetapi apabila istri saya memiliki (harta) untuk membeli buku-buku atau kitab-kitab. Apalagi atau mengucapkan untuk melimpahkan perkumpulan tuanya mendukung seperti mengadakan utusan dari saya kedatangan (*manjudā*)//

BAB III

Pepayunipun simah kulā punāpā malih pènganggè kulā tuwèni anak-anak kawulā piyambak ingkang maujūdakèn.

//Bab III//

//Lakunya dari (penjualan)istri saya, apalagi yang saya pakai akan saya perlihatkan ke anak-anak saya sendiri yang diwujudkan (yang akan diberikan)//

BAB IV

simah kulā mboten kulā hèrè pados sambutan dènè sambutan ingkang sampún kajèng kulā piyambak ing kang nyahúri.

//Bab IV//

//Istri saya tidak akan saya bolehkan mencari pinjaman, sementara pinjaman yang sudah dilakukan (istri saya) saya sendiri yang melunasinya//

BAB VI

Menawi wewānten harta rerayat perkawis kulā mboten bedā njaluk utawi nyimpèn nanging mènawi harta rerakyat.

//Bab VI//

//Atapun ada harta dari rakyat, perkara itu saya tidak akan membedakan, meminta, ataupun menyimpannya, karena itu memang harta rakyat//

BAB VII

Menggha saening ngriyā tuwèni pager-pager sartā kèbon punāpā dènè mènawi bedo kèdah damel matur seminipun munopā kulā piyambak ing kang mernahakèn.

//Bab VII//

//Maka kebaikan rumah dilihat dulu pagar-pagarnya serta pekarangannya, jikalau nanti ada perbedaan bisa dibuat perundingan mengenai hal tersebut supaya saya bisa memperbaikinya//

Muhammad Ngūlamā

Muhammad Sarbini

//Muhammad Ulama//

//Muhammad Sarbini//

4. Hukum Islam dalam Teks Sewa-menyewa Naskah *Serat Ambiyu Pelemgadung*

Hasil suntingan menceritakan sebuah keluarga yang ingin menjalankan perjanjian dengan istrinya terkait sewa-menyewa tempat untuk ditinggali. Dalam kajian hukum Islam, perjanjian di atas masuk pada *Shirkhah* (perjanjian) yang pertama dengan istrinya. *Shirkhah* biasanya dirundingkan oleh suami dan istri sebelum atau sesudah menikah. Hal ini bertujuan supaya nantinya tidak ada perdebatan mengenai harta benda milik mereka berdua.²² *Shirkhah* ini juga diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan darimu).” Dengan kata lain,

²² H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet,Ke-1, hlm. 120

yang dianjurkan untuk mencari uang itu adalah kaum laki-laki, akan tetapi jika perempuan memiliki uang maka ada *Shirkhah* dari kedua pihak supaya ada kesepakatan untuk digunakan bersama. Hal inilah yang menjadi landasan perjanjian di atas dalam perjanjian pada bagian awal.

Bab selanjutnya memperjelas mengenai tanggung jawab seorang laki-laki dalam islam kepada istrinya. Hal ini bisa dilihat dari kutipan pada bab Bab IV berikut:

BAB IV

simah kulā mboten kulā hèreè pados sambutan dènè sambutan ingkang sampún kajèng kulā piyambak ing kang nyahúri

Bab IV

//Istri saya tidak akan saya bolehkan mencari pinjaman, sementara pinjaman yang sudah dilakukan (istri saya) saya sendiri yang melunasinya//

Kalimat di atas mengisyaratkan akan syarat-syarat pernikahan yang disepakati ulama mengenai tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Disyaratkan supaya suami membelikan pakaian, atau memberi nafkah, atau menyediakan rumah tempat tinggal untuk istrinya. Syarat-syarat ini wajib dituruti menurut kesepakatan ulama.²³ Itulah dasar perjanjian dalam Islam yang dinamakan dengan *Shrikah*. Berlandaskan dari Surat An-Nisa ayat 21, kesepakatan itu boleh dilakukan oleh para muslim ketika mereka melakukan *Shirkhah* antara pihak pria dan wanita sebelum atau sesudah menikah nantinya. Walaupun laki-laki memiliki tanggung jawab kepada perempuan, akan tetapi harta itu bisa dimiliki bersama jika ada *Shirkhah* di dalamnya. Menurut A. Hasan Bangil yang dikutip H.Zein Bajeber, harta bersama dalam hukum Adat dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan.²⁴ Inilah mengapa hukum Islam itu sangat fleksibel hingga hukum adat itu pun bisa melebur kedalamnya. Ini yang ditakutkan oleh pemerintah kolonial karena Hukum Islam dan Adat di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan.

Bagian kedua merupakan bab sewa-menyewa rumah yang disebut dengan *Ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang artinya ganti atau upah.²⁵ *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.²⁶ Hal ini selaras dengan pendapat ulama *Syafi'iyah*, “Transaksi

²³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cetakan Ketujuh*, (Jakarta: Hidayakarya, 1977), Cet.Ke-7, hlm. 29 juga bisa dilihat dalam kitab *Al-Mughni Syarhul Kabir* Jilid 7, hlm. 448-451

²⁴ H. Zaen Bajeber, dalam, *Mimbar Hukum*, No. 36, Tahun 1998, hlm. 97

²⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005), cet ke-1 hlm. 114

²⁶ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet ke-2, hlm. 215-216

terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat *mubah* (diizinkan) dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”²⁷ Bab sewa menyewa ini tentunya memiliki syarat dan rukun sewa menyewa berdasarkan hukum Islam. Syarat dan rukun tersebut dapat dilihat pada kutipan naskah berikut:

BAB VII

Menggah saening ngriyā tuwèni pager-pager sartā kèbon punāpā dène mènawi bedo kèdah damel matur semnipun munopā kulā piyambak ing kang mernahakèn

//Bab VII//

//Maka kebaikan rumah dilihat dulu pagar-pagarnya beserta pekarangannya, jikalau nanti ada perbedaan bisa dibuat perundingan mengenai hal tersebut supaya saya bisa memperbaikinya//

Pada kalimat di atas jelas dikatakan mengenai syarat adanya manfaat dan kesesuaian dari barang yang akan disewakan supaya tidak muncul perselisihan.²⁸ Syarat ini merupakan kesepakatan antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* dalam melakukan perundingan sewa. Hal ini akan berlaku pada rukun yang kedua yaitu *Sighat Ijab Qabul* antara keduanya supaya memahami *ujrah* atau barang dengan hasil kesepakatan bersama. Inilah landasan dari perjanjian di atas terkait bab sewa-menyewa yang menunjukkan mereka memang memahami hukum Islam khususnya pada bab *Ijarah*.

5. Analisis Testimony dalam Teks Sewa-menyewa dalam Naskah Serat Ambiyō Pelemgadung

Kesaksian mengenai naskah ini memperlihatkan hukum Islam masih dijalankan di masyarakat. Kesaksian ini juga mempertegas bahwa hukum Islam sangat mudah menyesuaikan dengan hukum adat. Inilah mengapa hukum Islam sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa sehingga menjadi peraturan yang dijalannya. Tidak heran jika pemerintah Belanda sangat ketakutan terhadap Islam sehingga mereka mau menghapus hukum Islam di masyarakat Jawa.²⁹

Hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Jawa ini kemudian diobok-obok oleh pemerintah kolonial dengan cara melemahkannya. Mereka menggunakan kekuasaan seorang raja yang telah dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan kolonial di tanah Jawa. Seperti halnya mereka membuat perjanjian kepada Raja Surakarta untuk tunduk kepadanya. Hasilnya, raja harus mengikuti dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Dalam melanggengkan upaya pemerintah Belanda, raja disuruh untuk

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, hlm. 227

²⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) cet II. hlm.13

²⁹ Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Ahkam : Vol.XII, No.2, Juli 2012) hlm. 121-122

melemahkan Islam di masyarakat dengan mengeluarkan peraturan yang isinya mendukung keinginan pemerintah Belanda. Salah satu peraturan itu yakni seperti keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 nomor 78 yang berisi, “Menugaskan kepada Gubernur Jenderal untuk mencampuri masalah agama. Yaitu mengawasi gerak-gerik ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.”³⁰ Ini adalah bukti bahwa pemerintah kolonial Belanda memang ingin menjauhkan masyarakat Jawa dengan Islam, hingga hukum-hukumnya pun harus diganti mengikuti hukum buatan pemerintahan Belanda.

Pakubuwana IV pada waktu itu membuat peradilan *Surambi* yang diisi oleh ulama-ulama Islam, dan menjadikan Al-Qur’an, *Hadist*, *Qiyas*, dan *Ijma’* sebagai landasan hukumnya. Peradilan *Surambi* ini juga menjadi peradilan tertinggi dalam kerajaan Surakarta yang mengatur segala bentuk pidana. Akan tetapi setelah PB IV, V, dan VI, peradilan *Surambi* ini benar-benar dihilangkan pemerintah Belanda dan diganti ke peradilan buatan barat. PB VII-pun tidak mampu berlutik dengan hal tersebut karena ikatan perjanjian yang dibuat oleh Belanda dan menyuruh PB VII untuk menandatangani.³¹ Inilah mengapa hukum Islam pada waktu itu kemudian stagnan dan tidak berkembang. Belum lagi pemerintah Belanda membenturkan hukum Islam dengan hukum adat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Catatan dari teks Pelemgadung di atas memberi kesaksian, bahwa polemik yang ditimbulkan pihak Belanda tidak membuat masyarakat Jawa meninggalkan hukum Islam. Peraturan-peraturan hukum Eropa yang berkembang di zamannya tidak membuat masyarakat beralih menggunakannya. Dari penjelasan di atas, ditemukan bahwa masyarakat Jawa masih menggunakan hukum Islam sebagai landasan mereka dalam berbagai hal. Contohnya penggunaan *Shirkhah* dan *Ijarah* untuk melakukan perjanjian dan sewa-menyewa. Landasan hukum tersebut juga berasal dari Al-Qur’an, *Hadist*, *Qiyas*, *Ijma’* dan kitab-kitab fiqih Islam. Bukti ini memberikan gambaran bahwa hukum Eropa tidak sepenuhnya berjalan di masyarakat Jawa. Apabila hukum itu bisa dijalankan di masyarakat, maka penerapan hukum itu berjalan karena paksaan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Belanda mencoba untuk membongkar mengapa hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Jawa. Hingga mereka membuat Komisi yang bertugas untuk mengkaji permasalahan tersebut. Tetapi analisis dan juga kebijakan yang dilakukan mereka juga tidak berhasil mempengaruhi masyarakat Jawa. Catatan teks Pelemgadung ini memberikan gambaran bahwa hukum Eropa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda tidak berlaku. Masyarakat Jawa lebih cocok dengan hukum Islam yang sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Hukum Eropa hanya menjadi alat untuk menindas masyarakat Jawa saja dan tidak memberi solusi seperti hukum Islam.

³⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm 10

³¹ Achmad Ridwan, *Perkembangan Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Bidang Hukum di Kasunan Surakarta Tahun 1893-1903* (Surakarta : Skripsi S-1 , Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 2010) hlm.45-50

D. KESIMPULAN

Sejarah panjang mengenai hukum yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Islam serta intervensi kolonial. Hasil pengamatan di atas memberikan gambaran bahwa pemerintahan Belanda berupaya untuk menyingkirkan Islam dengan berbagai cara. Ketakutan pemerintah Belanda kepada umat Islam di Jawa membuat mereka harus membinasakan tokoh dan sistem politiknya. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah merepresi hukum Surambi dari peradilan tertinggi menjadi peradilan lokal. Selanjutnya, pemerintah kolonial menghapus peradilan *Surambi* dan menggantinya dengan hukum Eropa. Tidak hanya itu, upaya Belanda dalam melemahkan Islam dilakukan dengan memperketat izin untuk beribadah Haji. Mereka membatasi dan mengawasi gerak-gerik orang-orang yang pulang dari Haji.

Pemerintah Belanda juga memanfaatkan raja untuk melanggengkan kekuasaannya di Jawa. Salah satunya dengan membuat perjanjian yang menguntungkan mereka. Setelah itu raja diminta membuat perintah kepada rakyatnya untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Cara licik inilah yang dilakukan oleh Belanda. Mereka membuat komisi yang bertugas untuk mencari tahu mengapa hukum Islam ini sangat kuat dan tak terpisahkan dari masyarakat Jawa. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan terkait dengan surat perjanjian dan sewa-menyewa dalam naskah Pelemgadung yang masih memakai asas Islam. Pembahasan *Shirkhah* (perjanjian) tentunya juga berdasarkan pada Al-Qur'an, *Qiyas*, *Ijma'*, dan kitab fiqh Islam. Pembahasan selanjutnya adalah *Ijarah* (sewa-menyewa). Pada bab ini juga dijelaskan syarat dan rukun *Ijarah* seperti, *ujrah* dan *Sighat ijab qabul* supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda tampaknya hanya formalitas penerapan hukum yang mereka buat. Mereka memaksakan hukum yang mereka buat agar bisa diterapkan kepada masyarakat Jawa. Akan tetapi, hal tersebut hanya menjadi hukum yang menjerat rakyat Jawa saja. Pada kenyataannya, masyarakat Jawa tidak dapat meninggalkan hukum Islam. Masyarakat Jawa tetap menggunakannya, walaupun Pemerintah Belanda telah menggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algadri, Hamid. *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*. Bandung: Mizan. 1996.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah. *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz. 7. Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyah.
- Bajeber, Zaen. *Mimbar Hukum*. No. 36, 1998.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2003.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996. Cet. II.

- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- H.M.Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Cet. I.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Cet. II.
- Iqbal, Muhammad. "Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislati Hukum Islam di Indonesia." *Ahkam* 7, No.2 (2012-Juli).
- Istanti, Kun Zachrun. *Metode Penelitian Filologi dan Penerapannya*. Yogyakarta: Elmatera. 2013.
- Istanti, Shoshana. *Testimony: Crises of witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History*. New York and London: Routledge. 1992.
- Nida, Eugene. & Taber. *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: E.J.Brill. 1969.
- Noer, Delia. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Ridwan, Achmad. "Perkembangan Pengadilan Pradata Masa Reorganisasi Bidang Hukum di Kasunan Surakarta Tahun 1893-1903." Surakarta: Skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. 2010.
- Saputra, Karsono, H. *Pengantar Filologi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 2008.
- Sudardi, Bani. *Penggarapan Naskah*. Surakarta: BPSI. 2003.
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberti. 1991.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. Cet I.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. 1985.
- Supriadi, Dedi. *Aplikasi Metodologi Penelitian Filologi Terhadap Pustaka Pesantren*. Bandung: Pustaka Rahmat. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media. 2003. Cet. II.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Hidayakarya. 1977. Cet. 7.